

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERDA KOTA SERANG NO. 7, LD 2024/NO. 7, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 17 tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 1 tahun 2020; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 12 tahun 2019; Permendagri No. 77 tahun 2020; Permendagri No. 15 tahun 2024; Perda Kota Serang No. 1 tahun 2022.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah yang direncanakan bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendaparan transfer antar daerah. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Desember 2024
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini